



KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGA
KABUPATEN BANTUL
Nomor : 16 Tahun 2017

TENTANG
PEMBAHARUAN PERSETUJUAN PENDIRIAN SEKOLAH
KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGA
KABUPATEN BANTUL

- Menimbang** : a. Bahwa dengan Keputusan Direktur Jendral pendidikan Dasar dan menengah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan tanggal 23 Februari 1983 Nomor:018/C/Kep/183 telah ditetapkan syarat dan tata cara pendirian sekolah Swasta.
- b. bahwa sehubungan dengan butir a diatas,dipandang perlu meninjau kembali dan memperbaharui persetujuan pendirian sekolah Swasta di DIY sesuai dengan peraturan yang berlaku.
- Mengingat** : a. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan :
tanggal, 11 Juni 1979 Nomor :405/C/1979
tanggal, 22 Nopember 1982 Nomor :0374/U/1982
tanggal, 14 Maret 1983 Nomor :0173/0/198
tanggal, 20 Mei 1983 Nomor :0255/0/1983
tanggal 14 Juni 1984 Nomor :0262/0/1984
- b. Keputusan Direktur Jendral Pendidikan Dasar dan Menengah tanggal 23 Februari 1983 Nomor :018/C/Kep./l.83.
- c. Keputusan Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta tanggal,22 Desember 1983 Nomor : 074/F/1983.
- Memperhatikan** : Ijin pendirian dari : Kepala Dinas DIKMENOF Bantul DIY
Nomor : 122/PW/B/PTK/2003 tanggal,1 September 1998

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

Pertama : Memperbarui persetujuan Surat Keterangan pendirian Sekolah Swasta:

1. Nama : TK ABA Lemahbang
2. Alamat : Lemahbang, Mangunan, Dlingo, Bantul
3. NSS : 012040117015
4. NIS : 010140
5. NPSN : 20408540

Atas penetapan ijin pendirian oleh yayasan, TK ABA Lemahbang Nomor :
122/PW/B/PTK/2003

Kedua : Surat Persetujuan ini diberikan dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Sekolah Swasta yang bersangkutan harus memenuhi dan melaksanakan segala ketentuan yang berlaku sesuai dengan jenis jenjang sekolah.
2. Sekolah Swasta yang bersangkutan harus memenuhi dan melaksanakan persyaratan teknis edukatif dan administratif sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Ketiga : Surat persetujuan Pembaharuan pendirian ini hanya berlaku bagi sekolah Swasta Yang telah mempunyai ijin pendirian lama.

Keempat : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya

Di buat di : Bantul

Pada tanggal : 05 MAY 2017



Drs. TOTOK SUDARTO, M.Pd
Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
NIP.19590515 197803 1 003